

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara alamiah adalah makhluk sosial yang membutuhkan ketergantungan pada orang lain. Hal ini terlihat dalam interaksi yang terjadi di dalam masyarakat, ketika manusia secara sadar atau tidak sadar saling terhubung untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini juga tentu saja dibatasi dalam masalah perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan antar sesama. Seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”<sup>1</sup>*

Dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, masyarakat sudah banyak bahkan sering menggunakan salah satunya yaitu sistem jual beli. Dalam konteks fikih, istilah yang digunakan untuk jual beli adalah *al-bai'*, yang merujuk pada tindakan menukar, mengganti, atau menjual suatu barang dengan barang lainnya. Pengertian jual beli secara umum adalah perjanjian yang dilakukan secara sukarela antara dua belah pihak untuk saling menukar barang, dengan mematuhi ketentuan yang telah diizinkan oleh syariat.<sup>2</sup> Dalam syariat Islam, praktik jual beli juga

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2016). hlm. 144.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 68.

dianjurkan dan disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti yang tertulis di Q.S. al-Baqarah/2:198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.*”<sup>3</sup>

Seperti yang kita pahami sekarang, sistem jual beli yang digunakan oleh masyarakat telah mengalami perubahan dari praktik yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Perubahan ini terjadi karena adanya berbagai faktor yang memengaruhinya. Salah satu faktor yang berperan dalam perubahan tersebut adalah kemajuan sistem teknologi dan informasi yang dikenal sebagai internet.

Kemajuan internet yang pesat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dalam era sekarang. Dengan internet, manusia juga dapat sangat mudah terbantu untuk berkomunikasi atau berinteraksi antar sesama. Di era saat ini, internet memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagi generasi sekarang mungkin sudah tidak asing dengan penggunaan internet, tahun demi tahun, internet terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Dengan demikian, manfaat internet dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>4</sup>

Salah satu manfaat utama internet saat ini adalah sebagai sarana untuk menjalankan usaha atau berbisnis melalui platform *online*. Di Indonesia sendiri bisa dikatakan memiliki populasi pengguna internet yang sangat besar, menjadikannya sebagai negara yang menarik bagi perusahaan pengembang bisnis *online* untuk

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 41.

<sup>4</sup><https://www.sekawanmedia.co.id/blog/pengertian-internet/>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 13.57 WITA.

memanfaatkan potensi yang ada di dalamnya.<sup>5</sup> Sebutlah salah satunya *dropship*. Dalam dunia bisnis *online*, sistem jual beli *dropship* merupakan salah satu opsi yang digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif.

Saat ini, banyak pengusaha toko *online* yang telah menerapkan sistem *dropship/dropshipping*, yang mana dalam sistem ini seorang *dropship* yang menerapkannya disebut sebagai *dropshipper*. Dalam sistem ini, seorang *dropshipper* bisa disebut hanya sebagai perantara untuk konsumen dengan pihak penjual (*supplier*) yang sebenarnya. Seorang *dropshipper* tidak menyetok ataupun menyediakan tempat untuk penyetokkan barang, melainkan hanya mengiklankan atau mempromosikan melalui toko *onlinenya* dengan memasang gambar produk serta kriteria barang dan harga yang dijual.<sup>6</sup> *Dropshipper* hanya menyediakan sarana promosinya melalui suatu website atau media sosial seperti Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia atau yang lainnya, dengan menggunakan cara meupload suatu gambar produk yang akan dijual kepada konsumen dengan menjabarkan beberapa karakteristik dan ketentuan yang akan diberikan, seperti harga, bahan, dimensi, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan sistem jual beli *reseller*, yang mana sistem *reseller* mengharuskan pihak kedua untuk membeli sebuah produk dalam modal atau skala yang besar terlebih dahulu, kemudian setelahnya barang dapat dijual dengan atas nama usaha atau bisnisnya sendiri. Lebih jelasnya bisnis dengan sistem *reseller* ini

---

<sup>5</sup>Richardy Affan Sojuangon Siregar dkk., "Analysis of *Online* Trading Transaction (Peer to Peer) On E-Commerce Based On Islamic Law," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 1 (2017).

<sup>6</sup>Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014). hlm. 2

membutuhkan modal yang lebih besar untuk membeli barang yang kedepannya akan dijual. Belum lagi, seorang *reseller* diharuskan juga menyiapkan ruangan atau tempat untuk menyimpan stok barang-barangnya.

Sistem jual beli *reseller* ini jika dilihat atau ditinjau dari risiko penjualannya, *reseller* memiliki risiko kerugian yang cukup lumayan tinggi, hal ini dikarenakan sistem *reseller* ini mewajibkan kita membeli barang dengan modal yang cukup besar pada awal transaksinya. Berbeda halnya dengan sistem jual beli *dropship*, kemungkinan risiko kerugiannya kecil, karena barang yang dipasarkan pun tidak laku cukup kecil. Akan tetapi, di sistem *dropship* ini, seorang *dropshipper* tidak akan mendapatkan keuntungan ketika pemasaran yang dilakukan tidak menghasilkan transaksi.

Dalam fikih Islam, istilah *salâm* digunakan di masyarakat Hijaz untuk merujuk pada perintah jual beli pesanan (*inden*), sementara di masyarakat Irak, istilah yang digunakan adalah *as-salaf*. Sekilas sistem transaksi *dropshipping* memang tidak memenuhi dua syarat yang sempurna, yaitu tidak memenuhi dalam syarat *ahliyah*, yakni bermakna bahwa keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi yang ditandai dengan baligh dan berakal, dan yang kedua tidak memenuhi syarat *wilayah/izin*, dalam hal ini *dropshipper* bukanlah pemilik produk atau barang yang ingin dijual. Padahal sistem transaksi jual beli dengan sistem *dropshipping* sedang populer di kalangan masyarakat saat ini dan juga menjadi peluang bisnis modern. Bahkan jika bisnis ini terus dikembangkan, maka akan menjadi bisnis yang unggul dan berkembang di dunia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Imaro Sidqi dan Doli Witro, "Dropshipping In Islamic Economic Law Perspective: E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship In The Industrial Revolution Era 4.0" 20, no. 1 (t.t.).

Dalam perspektif hukum Islam, sistem *dropshipping* memiliki dua konsep, salah satunya adalah konsep *bai' salâm*. Adapun konsep lainnya adalah bahwa dalam *dropshipping*, *dropshipper* tidak berperan sebagai penjual karena tidak menentukan harga sendiri. Namun, asalkan memenuhi syarat akad yang disebut *samsarah* (agen jual beli), hal ini diperbolehkan secara syar'i.<sup>8</sup> Selain itu, terdapat juga larangan menjual barang yang belum dimiliki dan barang yang bukan hak kepemilikannya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزِيمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَأُ عَنْهُ لَهُ مِنْ  
السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“*Hakîm bin Hizâm menyampaikan kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang datang kepada saya. Dia ingin melakukan transaksi jual beli dengan saya untuk barang yang belum saya miliki. Apakah saya diperbolehkan untuk membelikan barang yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan dia?”*, Kemudian, Rasulullah menjawab, “*Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau miliki.*” (Diriwayatkan oleh Abu Daud, no. 3503 dan disahihkan oleh Nashiruddin Al-Albani).<sup>9</sup>

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada larangan yang tegas bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kecuali telah dimiliki sebelum adanya perjanjian, baik dalam bentuk pembayaran tunai maupun pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, sistem jual beli *dropshipping* termasuk dalam larangan yang disebutkan dalam hadis tersebut, karena penjual tidak memiliki kepemilikan barang yang ada di pihak *supplier*.

---

<sup>8</sup>Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et al., *Halal Haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2000). hlm. 226

<sup>9</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, ed. oleh Mukhlis B Mukti dan Fajar Inayati, trans. oleh Abd. Mufid Ihsan dan Muhammad Soban Rahman, 2 ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 600.

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini memberikan pelajaran tentang etika berdagang dalam Islam. Dalam hadis ini, terdapat pertanyaan dari Hakim bin Hizam kepada Rasulullah saw mengenai seseorang yang ingin bertransaksi jual beli dengannya untuk barang yang belum ia miliki. Hakim bin Hizam bertanya apakah diperbolehkan melakukan transaksi dengan cara seperti itu.

Rasulullah saw memberikan jawaban yang tegas dan bijaksana dengan mengatakan, “Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki.” Artinya, dalam berdagang, seseorang harus memiliki barang yang akan dijual sebelum ia melakukan transaksi jual beli. Tidak boleh melakukan jual beli dengan barang yang belum dimiliki atau belum ada di tangan.

Praktik *dropshipping* memiliki keterkaitan dengan akad *salâm*, di mana pembeli membayar harga barang yang akan dibeli terlebih dahulu, baik secara tunai maupun angsuran, dan penjual akan menyerahkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati di masa yang akan datang. Jika dilihat dari aspek waktu penyerahan barang, akad *salâm* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *salâm mu'ajjal* yang membutuhkan waktu penyerahan barang yang lebih lama, seperti 6 bulan, 1 tahun, atau lebih, dan *salâm hâl* yang memiliki jangka waktu penyerahan barang yang singkat, biasanya kurang dari satu bulan. Pendapat umum ulama sepakat dalam memperbolehkan *salâm mu'ajjal* berdasarkan *ijma'*, namun berbeda halnya dengan *salâm hâl*, dimana para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukumnya.

Kajian tentang *salâm hâl* ini berkaitan dengan praktik *dropshipping* di sekitar kita. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan para pakar fikih muamalah terkait hukum *salâm hâl*, dimana sebagian membolehkannya dan sebagian lain melarangnya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman ulama dalam

menginterpretasikan hukum *salâm hâl*. Contohnya menurut pandangan Erwandi Tarmidzi, *salâm hâl* tidak diperkenankan dalam praktik jual beli, dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hadis yang disampaikan oleh Hakîm bin Hizâm.

Menurut Erwandi Tarmidzi, larangan yang disampaikan oleh Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* dalam hadis Hakîm bin Hizâm hanya berlaku untuk *salâm* tunai.<sup>10</sup> Menurut pandangan beliau, konteks hadis Hakîm bin Hizâm jelas menggambarkan bahwa seseorang datang ke Hakîm bin Hizâm dan meminta barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian akad jual-beli dibuat dan kemudian mencari barang yang sesuai dengan spesifikasi tersebut dan membelinya sebelum menyerahkannya kepada pembeli. Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa Sallam* melarang tindakan ini, yang berarti melarang akad *salâm* tunai. Dengan demikian, menurut beliau, *salâm* tunai tidak diperbolehkan. Dan ini pendapat yang melarang akad *salâm* tunai merupakan pendapat mayoritas para ulama dari mazhab hanafi, maliki, dan hanbali.<sup>11</sup>

Tetapi dalam kondisi yang sama, penjual menjual barang milik *supplier*. Ini artinya, penjual menjual barang yang bukan miliknya. Tetapi jika yang memiliki barang minta untuk dijualkan, tentu saja hukumnya halal. Penjual berhak untuk mendapatkan *fee* (upah) atas jasa menjualkan.

Adapun dalam permasalahan terkait *dropshipping* terdapat beberapa permasalahan hukum yang mesti diperhatikan, yakni beberapa permasalahan umum yang terkait dengan kewajiban serta tanggung jawab antara penjual, pembeli, dan

---

<sup>10</sup>Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 17 ed. (Jakarta: P.T. Berkat Mulia Insani, 2017). hlm. 269-272

<sup>11</sup>Ibnu Qadamah, *Al-Mughni Jilid IV* (al-Maktaba al-Qahirah, 1968), hlm. 220.

*supplier*. Oleh karena itu, perlu adanya kajian hukum tentang bisnis *dropship* agar dapat memberikan pemahaman yang jelas dan meminimalisir terjadinya permasalahan hukum. Dalam kajian hukum tentang bisnis *dropship*, terdapat pandangan dari sejumlah ulama pakar muamalah Indonesia yang bisa dijadikan referensi dalam mengkaji persoalan hukum tersebut. Dua tokoh pakar ahli muamalah yang dijadikan acuan dalam kajian hukum bisnis *dropship* ini adalah Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni

Ammi Nur Baits adalah dosen juga praktisi hukum Islam yang aktif sebagai dosen dan penulis hukum Islam. Beliau memiliki pandangan yang kritis dan akurat terhadap kajian hukum Islam, termasuk kajian hukum yang berkaitan dengan bisnis *dropship*. Beliau dikenal sebagai sosok yang gigih dan aktif dalam menyampaikan dakwah Islam kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti ceramah, kajian, dan tulisan di media sosial. Dalam berdakwah, beliau secara aktif menyebarkan pesan-pesan dakwah yang memiliki kaitan dengan realitas kehidupan sehari-hari, seperti cara berinteraksi dengan sesama, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan memperkuat iman dalam menghadapi tantangan zaman. Sehingga dakwah yang beliau sampaikan mudah diterima oleh generasi muda yang cenderung kritis dan terbuka terhadap pemikiran baru. Adapun Oni Sahroni, beliau adalah seorang ulama dan pakar hukum Islam yang memiliki kompetensi di bidang ilmu ushul fikih. Beliau memiliki sejumlah buku dan artikel yang membahas tentang hukum Islam dan cara implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga aktif dalam menyampaikan dakwahnya melalui media sosial. Oni Sahroni memiliki relevansi dakwah yang tinggi dalam bidang muamalah untuk generasi muda karena mampu



memberikan solusi praktis untuk masalah keuangan dan bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Ia seringkali memberikan contoh-contoh praktis dan inspiratif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip muamalah Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menjadi solusi bagi generasi muda yang ingin berbisnis secara halal dan sesuai syariah. Dalam dakwahnya, Oni Sahroni juga menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang merugikan dan melanggar prinsip-prinsip muamalah Islam, serta mengutamakan kejujuran dan kejelasan dalam berbisnis.

Dalam kajian hukum bisnis *dropshipping*, pendapat kedua ahli muamalah ini dapat memberikan pandangan yang berbeda namun sejalan tentang bisnis *dropshipping* yang halal dan benar dalam Islam. Perbedaan mendasar terkait pandangan antara Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni tentang praktik *dropshipping* yakni terletak pada pandangan mereka terhadap legalitas *dropshipping* tanpa izin khusus dari *supplier*.

Menurut pandangan Ammi Nur Baits, bahwa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi bagi *dropshipper* yang tidak memiliki izin khusus untuk menjual barang dari *supplier*.<sup>12</sup>

1. Jika barang yang dijual adalah barang yang tertentu (*mua'ayyan*), para ulama sepakat melarang terkait hal itu.
2. Seorang *dropshipper* tidak boleh menjual barang ke konsumen jika dirinya tidak yakin barang tersebut tersedia di pasaran, dan jika ia tetap melakukan akad

---

<sup>12</sup>Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, Cet.3 (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, t.t.), hlm. 68.

dengan konsumen tanpa memastikan keberadaan barang, maka hal tersebut dianggap melanggar hadis dari Hakîm bin Hizâm.

3. Jika *dropshipper* telah memastikan ketersediaan barang yang dijual di pasaran, maka dia dapat menjual barang tersebut secara sah melalui praktik *dropshipping*.

Hal ini berbeda dengan pandangan dari Oni Sahroni, beliau berpendapat bahwa praktik *dropshipping* tanpa izin khusus dari *supplier* dapat diterima asalkan dilakukan dengan prinsip-prinsip muamalah yang baik dan tidak merugikan pihak lain juga pastinya produk yang dijual itu halal dan diketahui dengan jelas serta adanya serah terima yang melahirkan perpindahan kepemilikan.<sup>13</sup> Menurut Oni Sahroni juga, seorang *dropshipper* ini berlaku sebagai penjual, dan ia berhak menentukan margin atau harga dari suatu barang yang dijualnya, resiko barang yang dikirimkan pun juga ditanggung oleh seorang penjual (*dropshipper*). Berbeda halnya jika seorang *dropshipper* bertindak sebagai agen, maka barang yang dikirimkan tetap menjadi tanggung jawab pemilik barang (*supplier*) dan *dropshipper* berhak mendapat bayaran atas jasa pemasaran dan menemukan pembeli. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara kedua pandangan tersebut adalah keadaan *dropshipper* yang tidak memiliki izin khusus untuk menjual barang dari *supplier*.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, penulis merasa tertarik untuk menggali lebih lanjut mengenai perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* ini dengan judul: “Hukum

---

<sup>13</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1*. (Jakarta: Republika Penerbit, 2021), hlm. 121.

*Dropshipping* Dalam Jual Beli *Online* (Studi Analisis Komparatif Menurut Pandangan Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka muncul pertanyaan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan dan argumentasi dari Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni mengenai praktik *dropshipping* tanpa izin khusus dari seorang *supplier*?
2. Pendapat manakah yang relevan dari pandangan Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pandangan serta argumentasi dari Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni mengenai praktik *dropshipping* tanpa izin khusus dari seorang *supplier*.
2. Untuk mengetahui pendapat yang relevan dari pandangan kedua tokoh tersebut.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, penelitian ini memiliki nilai tambah dalam memperluas pemahaman tentang hukum Islam, khususnya dalam penerapan sistem jual beli *online* melalui *dropshipping*. Informasi mengenai manfaat tersebut dapat ditemukan secara langsung dalam penjelasan tentang pandangan Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni mengenai hukum jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*.

Adapun secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai sumber informasi yang berguna bagi masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang beroperasi di sektor hukum. Manfaat praktis lain dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca yang tertarik untuk mendalami lebih lanjut

tentang perspektif Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni terkait jual beli dengan sistem *dropshipping*.

### E. Definisi Operasional

Untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam penafsiran terhadap judul penelitian di atas, maka peneliti kiranya perlu memberikan definisi operasional istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- a. Hukum, menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada aturan resmi yang memiliki kekuatan mengikat dan diterapkan oleh penguasa atau pemerintah. Aturan ini terdiri dari undang-undang, peraturan, dan sejenisnya, yang bertujuan untuk mengatur hubungan sosial masyarakat.<sup>14</sup>
- b. *Dropshipping* adalah sebuah sistem jual beli di mana penjual, yang disebut sebagai *dropshipper*, menjual produk tanpa kepemilikan atau persediaan barang. *Dropshipper* hanya menggunakan contoh barang dari *supplier*, seperti gambar produk, untuk memasarkannya kepada konsumen. Jika ada pembelian, *dropshipper* akan membeli barang dari *supplier* dengan permintaan untuk mengirimkannya atas nama *dropshipper*. Dengan demikian, dalam konteks ini, seorang *dropshipper* berfungsi sebagai perantara antara konsumen dan pihak penjual (*supplier*) yang sebenarnya.
- c. Jual beli, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian yang dilakukan secara sukarela antara dua belah pihak untuk saling menukar barang, dengan mematuhi ketentuan yang telah diizinkan oleh syariat.<sup>15</sup> Dalam konteks

---

<sup>14</sup><https://kbbi.web.id/hukum>. Diakses pada tanggal 6 Agustus 2022 pukul 17.55 WITA.

<sup>15</sup><https://www.kbbi.co.id/arti-kata/jual+beli>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 10.50 WITA.

ini, penulis menitikberatkan pada sistem jual beli yang sedang populer saat ini, yaitu sistem transaksi *online*.

- d. *Online* merujuk pada kondisi saat kita sedang terkoneksi dengan internet atau platform sosial media, baik itu melalui akun media sosial pribadi, email, dan berbagai jenis akun lainnya yang sering digunakan melalui internet.<sup>16</sup>
- e. Analisis Komparatif merupakan sebuah penelitian perbandingan yang jenis penelitiannya dilakukan untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan antara dua kelompok atau lebih dalam suatu variabel khusus. Pada penelitian ini penulis membandingkan suatu pemikiran atau pendapat dari dua tokoh pakar fikih muamalah di Indonesia yaitu Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni.

Dengan demikian, maksud dari judul penelitian ini adalah studi perbandingan antara Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni tentang status hukum *dropshipping* dalam jual beli *online*, yang meliputi pendapat, argumentasi (*hujjah*), persamaan dan perbedaan yang digunakan dua tokoh tersebut.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam tinjauan pustaka ini, terdapat beberapa rangkuman yang meliputi temuan-temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi yang sedang dilakukan oleh penulis.<sup>17</sup> Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian atau karya ilmiah yang terkait dengan topik yang dibahas, termasuk di antaranya adalah:

---

<sup>16</sup><https://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 11.05 WITA.

<sup>17</sup>Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 39.

- a. Skripsi dengan judul “Jual Beli *Dropship* Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Positif Di Indonesia” yang disusun oleh Yasma Hifal, NPM. 1297359, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung.<sup>18</sup> Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokus masalah yang sama, yaitu menganalisis hukum *Dropship* dalam pelaksanaan transaksi jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah terkait perspektifnya, jika pada penelitian tersebut perspektifnya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Di Indonesia, maka penelitian yang penulis teliti terfokus kepada tinjauan pendapat dari kalangan pakar fikih muamalah, yakni Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni.
- b. Skripsi dengan judul “Sistem *Dropshipping* dalam Penjualan *Online* pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)” yang disusun oleh Fauziah A. Syaid, NIM. 12.2200.076, dari prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.<sup>19</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), di mana penulis mengobservasi secara langsung objek penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli

---

<sup>18</sup>Yasma Hifal, “*Jual Beli Dropship Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Positif Di Indonesia*” (Lampung, IAIN Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/512/1/SKRIPSI.pdf>.

<sup>19</sup>Fauziah A. Syaid, “*Sistem Dropshipping dalam Penjualan Online pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)*” (Parepare, IAIN Parepare, 2019), <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/639>.

*dropship* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang dalam pandangan hukum Islam yaitu masyarakat menggunakan sistem jual beli dengan akad *salâm* yaitu pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu diawal atas barang yang ingin dipesan, sementara barang yang dipesan akan dikirimkan dikemudian. Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan sistem jual beli *dropship* yang disamakan dengan akad jual beli *salâm*. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitiannya, penulis melakukan *library research*, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka seperti buku dan kitab.

- c. Jurnal dengan judul “*Analisis Sistem Dropship Marketing Perspektif Konsep Maqâshid Syarîah Al-Syâthibi*” yang disusun oleh Riqqa Soviana dan Zainal Abidin.<sup>20</sup> Pada jurnal ini membahas tentang bagaimana implementasi pemasaran dari sistem *dropship* dengan tinjauan konsep *Maqâshid Syarîah Al-Syâthibi*. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa sistem *dropship marketing* yang selama ini dipraktikkan oleh masyarakat luas tidak sesuai dengan konsep *Maqâshid Syarîah Al-Syâthibi*. Hal ini dikarenakan oleh adanya lafadz perintah dan larangan yang jelas terkait keharusan dimilikinya barang dagangan oleh penjual, sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehubungan dengan hal yang paling penting yaitu terpenuhinya unsur pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta sebagai syarat untuk tercapainya maqashid syariah. Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada jenis

---

<sup>20</sup>Riqqa Soviana dan Zainal Abidin, “Analisis Sistem *Dropship Marketing* Perspektif Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (3 Juni 2020): 75, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7533>.

penelitiannya yaitu berupa kajian pustaka (*library research*). Namun, ada perbedaan dalam hal aspek yang menjadi fokus penelitian, jika penelitian tersebut terfokus terhadap masalah sistem *dropship marketing* dengan konsep *maqâshid syarîah*, maka penelitian yang penulis teliti terfokus kepada tinjauan terhadap hukum *dropship* dalam sistem jual beli *online*.

Berkaitan dengan hal tersebut, setelah penulis menelaah beberapa penelitian yang ada, maka dengan demikian bahwa penelitian yang penulis teliti ini sudah jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

### **G. Metode Penelitian**

Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **1. Jenis dan Pendekatan**

Dalam studi ini, metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis literatur (*library research*). Pendekatan ini melibatkan kajian literatur yang mencakup buku, kitab, jurnal, dan informasi lain yang relevan dengan cakupan pembahasan. Adapun juga penelitian ini memiliki sifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi komparatif, yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menelaah aspek-aspek yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, serta membandingkannya satu sama lain.

#### **2. Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

##### **a. Bahan Hukum Primer**



Dalam penelitian ini bahan pokok yang penulis gunakan untuk dijadikan kajian dalam penelitian ini merujuk kepada hasil karya kedua tokoh tersebut, yakni buku *Halal Haram Bisnis Online* karya Ammi Nur Baits dan buku *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 1* karya Oni Sahroni.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, karya Oni Sahroni dan Adiwarmarman Azwar Karim.
- 2) *Fikih Muamalah*, karya Hendi Suhendi.
- 3) *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, karya Erwandi Tarmizi.

c. Bahan hukum tersier, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet, jurnal dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam upaya memastikan keabsahan data yang terkumpul, penulis menerapkan teknik-teknik berikut dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini:

- a. Melakukan survei kepustakaan, yakni mengamati dan mengumpulkan sejumlah buku, kitab, dan materi lain yang relevan dan diperlukan dalam penyusunan penelitian ini di perpustakaan.
- b. Melakukan kajian literatur, yang melibatkan pemahaman dan penilaian terhadap buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang akan diuraikan.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Dalam tahap pengolahan bahan hukum, penulis menjalankan serangkaian langkah-langkah berikut:

- 1) Koleksi bahan, dimana penulis menghimpun berbagai literatur yang relevan.
- 2) *Koding*, yang melibatkan memberikan label pada buku-buku yang dipelajari guna mempermudah pengutipan dan penyusunan naskah.
- 3) Analisis perbandingan, yakni membandingkan isi dari satu atau lebih bahan hukum yang terkait. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara bahan hukum tersebut.
- 4) *Editing*, proses ini melibatkan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul guna menilai kualitas dan kecocokannya untuk pengolahan selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah terkumpul memenuhi standar yang memadai dan dapat digunakan dengan efektif.

#### b. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode analisis komparatif deskriptif dalam penelitian ini, yang melibatkan penelitian yang mendalam terhadap materi yang diperoleh melalui perbandingan pendapat antara dua tokoh, dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diambil.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk memastikan fokus yang lebih terarah dalam penelitian skripsi ini, diperlukan penggunaan sistematisasi yang terbagi menjadi lima bab, dengan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Berikut adalah struktur sistematisasi yang akan digunakan dalam penelitian ini:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka atau penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai ketentuan jual beli *online*. Bab ini merupakan rangkaian teori-teori yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam bab ini membahas berbagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tinjauan secara umum tentang teori jual beli *online* yang terdiri dari pengertian dan bentuk jual beli *online*. Kemudian tinjauan ketentuan jual beli *online* dalam timbangan fikih Islam.

Bab ketiga berisi pembahasan dan hasil penelitian. Dalam bab ini berisi pembahasan umum terkait biografi dari kedua tokoh yaitu Ammi Nur Baits dan Oni Sahroni disertai dengan pandangan dan argumentasi keduanya terhadap permasalahan hukum *dropship* dalam jual beli *online*.

Bab keempat berupa analisis atau pembahasan. Dalam bab ini berisi analisis penulis tentang persamaan dan perbedaan pendapat dari kedua tokoh tersebut, sehingga dapat ditemukan pendapat mana yang lebih relevan diantara keduanya.

Bab kelima merupakan penutup yakni kesimpulan dan saran. Bab ini memuat ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta berisi saran-saran yang diberikan oleh pihak-pihak terkait kepada penulis dan pembaca. Bagian ini juga menyertakan daftar referensi dan lampiran sebagai bagian yang penting.